

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN KONSEP PEMAHAMAN HADIS

#### A. Konsep Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “باع”, dan konjungsinya adalah “بيعا- يبيع – باع” yang berarti menjual.<sup>1</sup> Jual-beli menurut bahasa, yaitu *al-Bai'* (البيع), *al-Tijârah* (التجارة) dan *al-Mubadalah*<sup>2</sup>. Adapun jual-beli menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan hak milik dengan ganti yang sah<sup>3</sup>. Sehingga dapat difahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela di antara kedua pihak sesuai dengan syari'at.<sup>4</sup>

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual-beli disyari'atkan dalam Islam, sebagai berikut:

- a. al-Qur'an, QS. al-Baqarah ayat 275 dan QS. al-Nisa' ayat 29 ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

<sup>1</sup>Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 66, 124, 129..

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 67.

<sup>3</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 128.

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh*, 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

b. al-Sunnah, seperti hadis riwayat al-Bazzar dengan lafal berikut ;

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ الرَّجُلُ جُلِّ بِيَدِهِ وَبِيعَ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Hadis tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rejekinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

حدَّثني سحاق اخبرنا حبان حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحرث رفعه الى حكيم بن حزام رضي الله عنهم، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ لَهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكًا فِي بَيْعِهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا وَإِنْ كَتَمَا أَوْ قَالَ وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Hadis tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli hendaklah jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari jual-beli tersebut dan tidak boleh berdusta.

c. Ijma'

Adapun landasan *ijmā' ummah* tentang jual-beli adalah, semua umat sepakat atas diperbolehkannya jual-beli dan transaksi, sejak zaman Rasulullah saw, sampai zaman kita sekarang.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Muhammad ibn Ismā'il al-Shan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām li al-Hāfiẓ Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar al-Asqalāni*, Vol. 3 (Indonesia: Diponegoro, t.th), 4.

<sup>6</sup>Muhammad ibn Ismā'il ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *Shahīḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Buyū' bāb al-Bayyi'ān bi al-Khiyār*, hadis nomor 1982 (Indonesia: Diponegoro, t.th), Vol. 2, 802.

<sup>7</sup>Al-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terjemah oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing), Vol. 5, 159.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya barang. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli mempunyai empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab* dan *qabūl*), dan barang.<sup>8</sup> Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat, yaitu: pelaku transaksi (penjual atau pembeli), objek transaksi (barang ataupun harga), pernyataan (lafal *ijab qabul*).<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut :

#### a. Syarat-syarat orang yang berakad

- 1) Berakal sehat.
- 2) Atas dasar suka sama suka.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

#### b. Syarat yang terkait dalam *ijab qabul*<sup>10</sup>

- 1) Legalitas pelaku transaksi (yang mengucapkannya telah *mumayyiz*)
- 2) Hendaknya pernyataan *qabūl* sesuai dengan kandungan pernyataan *ijab*.
- 3) *ijab* dan *qabūl* dilakukan dalam satu tempat.

#### c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan<sup>11</sup>

- 1) Barangnya tidak dilarang oleh agama.
- 2) Barangnya harus bersih.
- 3) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan secara agama.

---

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), Vol. 5, 28-29.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Vol. 5, 29.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Vol. 5, 37-41.

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Vol. 5, 62.

- 4) Barang dan harganya harus jelas diketahui kedua belah pihak.
- 5) Barang dan harganya harus bisa diserahkan sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan di laut.

#### 4. Jenis Jual Beli yang diperbolehkan<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi objek atau barangnya;

- a. Jual beli *al-sharf*, yaitu jualbeli mata uang yang beredar di pasaran.
- b. Jual beli *al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang secara mutlak.
- c. Jual beli *al-salam*, yaitu menjual sesuatu yang tidak bisa dilihat zatnya, tetapi sifat dan bentuknya telah ditentukan dan tanggungan ada pada penjual.

Ditinjau dari harganya;

- a. Jual beli *Musawamah*, yaitu jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli telah melihat barang yang dibelinya.
- b. Jual beli *Murabahah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih dari harga semula (mengambil keuntungan).
- c. Jual beli *al-Jawliyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan.
- d. Jual beli *al-Wadhî'ah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah.

Ditinjau dari segi pelaksanaan pembayarannya; terbagi kepada pembayaran kontan dan pembayaran ditangguhkan. Sedangkan jika ditinjau dari segi pelakunya; terbagi kepada jyang penawaran dan pembayarannya dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli, serta jual beli yang penawaran dan pembayarannya dilakukan melalui perantara (*broker*).

---

<sup>12</sup><http://s-hukum.blogspot.co.id>, diakses 3 Januari 2015.

## 5. Jenis Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan diharamkan ada 4, yaitu<sup>13</sup>:

### a. Jual beli yang dilarang dengan sebab yang berakad

- 1) Jual beli orang gila dan sedang mabuk
- 2) Jual beli anak kecil baik yang sudah *tamyîz* maupun tidak, sampai *balîgh*.
- 3) Jual beli terpaksa.
- 4) Jual beli yang di-*tahjîr* (orang yang ditahan hartanya).
- 5) Jual beli *talji'ah* (berlindung), seperti seseorang takut serangan orang zalim atas sebagian apa yang dimiliki.

### b. Jual beli yang terlarang dengan sebab sighat akad/kontrak

- 1) Tidak ada kesepakatan *ijab* dan *qabûl*
- 2) Jual beli dengan korespondensi atau utusan. Jual beli ini sah selama masih berada dalam majlis. Jika telah berpisah dari majlis maka tidak sah akadnya.
- 3) Jual beli dengan orang yang tidak ada pada majlis akadnya.
- 4) Jual beli yang belum selesai.

### c. Jual beli yang terlarang dengan sebab *ma'qûd 'alaih*

- 1) yang dilarang dengan sebab *gharar* (penipuan) dan *jahalah* (ketidaktahuan);
  - a) Jual beli *mulamasah*, yaitu seseorang menyentuh baju/kain dan tidak mengeluarkannya atau membelinya pada waktu gelap.

---

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Vol. 5, 165-169.

- b) Jual beli *Munabadzah*, yaitu penjual dan pembeli saling melemparkan pakaiannya tanpa melihat, keduanya berkata ini dengan ini.
  - c) Jual beli *al-Hashâh*, yaitu penjual atau pembeli melempar batu, seperti baju yang terkena batu itulah yang dijual atau dibeli, tanpa dilihat dan dipilih.
  - d) Jual beli *Habl al-Habâlah*, jual beli anak binatang atau anak unta dengan harga yang ditanggihkan maka apabila unta itu melahirkan, penjual mengatakan tunggulah hingga ia hamil dan melahirkan.
  - e) Jual beli *al-Madhamin* (yang dikandung), yaitu jual beli yang dikandung oleh induk binatang betina yang masih berupa janin
  - f) Jual beli *al-Malaqih*, yaitu jual beli yang ada di tulang punggung hewan jantan
  - g) Jual beli *'Asb al-Fahl*, yaitu jual beli dengan mengawinkan pejantan baik kuda, unta maupun kambing dan yang lainnya.
  - h) Jual beli buah-buahan yang belum matang/belum layak dipanen
  - i) Jual beli yang *Majhûl* (yang tidak diketahui), baik itu barang, ukuran, harga, waktunya dan yang tidak bisa diserahkan seperti ikan yang masih dilaut, atau burung yang masih ada di udara.
  - j) Jual beli *tsunyâ*, yaitu jual beli yang dikecualikan dari sesuatu yang tidak diketahui.
  - k) Jual beli yang tidak ada pada penjual.
- 2) yang dilarang dengan sebab riba

- a) Jual beli *'Inâh*, yaitu membeli barang dengan tidak tunai kemudian dibeli lagi dengan harga yang murah secara kontan, disana berkumpul dua jual beli dalam satu jual beli.
  - b) Jual beli *Muzâbanah* yaitu, membeli segala sesuatu secara.
  - c) Jual beli *Muhâqalah*, yaitu menjual buah yang masih pada tangkainya dengan buah yang sudah ditimbang baik secara prasangka maupun dengan ukuran.
  - d) Jual beli daging dengan hewan, hutang dengan hutang, Dua jual beli dalam satu pembelian.
- 3) yang dilarang dengan sebab merugikan dan penipuan
- a) Jual beli *Najasy*. Yaitu seseorang melebihkan harga barang sedangkan ia tidak berniat membelinya akan tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku.
  - b) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, jual beli dengan cara *shafqah* (borongan), jual beli *iẖtikâr* (menimbun).
  - e) Jual beli *talaqqî al-jalab* atau *ruḵbân* atau *al-sil'â*. Yaitu sebagian orang keluar untuk mencegat barang sebelum masuk pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, lalu mereka menipunya dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah.
  - f) Jual beli *al-hâdhir li bâd*. Yaitu calo keluar menemui pembawa barang dan berkata kepadanya simpanlah ini padaku supaya aku bisa menjualnya secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi.
  - g) Jual beli kelebihan air, jual beli penipuan, memperdaya dan bohong.

- i) Jual beli dengan berbohong dan menyembunyikan hakikat barang.
  - j) Jual beli dengan pemaksaan.
- 4) yang dilarang dengan sebab zatnya haram
- a) Jual beli *khamr*, daging babi dan berhala
  - b) Jual beli darah, kucing dan anjing.
- 5) yang dilarang dengan sebab yang lainnya

**d. Jual beli yang dilarang dengan sebab sifat atau syarat atau ada larangan syara',<sup>14</sup>**

Yakni jual beli '*arbun*, jual beli '*inâh*, jual beli riba, jual beli orang kampung dari orang pedalaman, jual beli dengan alat tukar yang haram, jual beli menemui orang yang membawa dagangan, jual beli *najasy*, jual beli ketika azan shalat jumat, jual beli anggur dengan pembuat khamar.

**6. Hukum Jual Beli Kucing**

Ulama dari madzhab empat menyatakan kebolehan jual beli kucing, dengan alasan kucing bukanlah hewan yang najis. Di antara ulama yang mewakili madzhab empat yang menyatakan dibolehkannya jual beli kucing adalah:

An-Nawawi dari madzhab syafi'i, al-Kanani dari madzhab hanafi, al-Dasuqi dari madzhab maliki, dan ibn Qudamah al-Maqdisi dari madzhab hanbali. An-Nawawi mengutip pendapat ibn Mundzir yang mengatakan bahwa memelihara kucing dibolehkan berdasarkan Ijma' ulama, jadi jual belinya pun dibolehkan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqih Islam*, 169.

<sup>15</sup>Abû Dzakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf an-Nawawî, al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikt, T.th.), Vol. 9, 230. Kamâl ibn al-Humâm al-Kanânî, *Badâ'i al-Shanâ'i*, (Beirut: Dar al-Fikt, T.th.), Vol. 5, 142., Imâm al-Dasûqî, *Hâsiyah al-Dasûqî* (Beirut: Dar al-Fikt, T.th.), Vol. 3, 11., Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî* (Beirut: Dar al-Fikt, T.th.), Vol. 4, 193.



Adapun pendapat yang menyatakan haramnya jual beli kucing adalah madzhab zhahiri, yang berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu al-Zubair. Demikian disebutkan oleh ibn Hazm.<sup>16</sup> Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa jual beli kucing hukumnya haram. Ia menyatakan Abu Hurairah berfatwa tentang haramnya jual beli kucing, dan pendapat ini disepakati oleh Thawus, Mujahid, Jabir ibn Zayd dan ulama madzhab zhahiri serta salah satu dari riwayat Ahmad ibn Hanbal. Dasarnya adalah kesahihan hadis tentang larangan jual beli kucing.<sup>17</sup>

Namun pendapat ini disanggah oleh an-Nawawi. Alasannya adalah bahwa Abu al-‘Abbas ibn ‘Ash, Abu Sulaiman al-Khaththabi dan Imam Qaffal, menyatakan; al-murad (perkara yang dikehendaki dari hadis) adalah kucing liar. Maka tidak sah menjualnya, karena tidak ada kemanfaatan dari menjual kucing tersebut menurut syariat.<sup>18</sup>

## **B. Konsep Pemahaman Hadis**

### **1. Pengertian *fiqhal-hadîts* (Pemahaman Hadis)**

Memahami teks hadis Nabi Saw memang merupakan persoalan yang segera untuk dikedepankan. Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran.<sup>19</sup> Diskursus terhadap hadis tampaknya selalu menarik perhatian banyak orang, baik kalangan muslim atau non muslim. Terbukti hingga sekarang kajian-kajian terhadap hadis baik yang menyangkut kritik terhadap otentisitasnya maupun metode pemahamannya terus

---

<sup>16</sup>Ibn Hazm al-Zhâhirî, *al-Muhallâ* (Beirut: Dar al-Fikt, T.th.), Vol. 9, 13.

<sup>17</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Beirut: Dar al-Fikt, T.th.), Vol. 5, 685.

<sup>18</sup>an-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. 9, 230.

<sup>19</sup>Fazlur Rahman dkk., *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, 137.

berkembang.<sup>20</sup> *Fiqhal-hadîts* diambil dari kata *fiqh* yang secara etimologis (bahasa) berarti pengetahuan, pemahaman, pengertian<sup>21</sup> dan secara terminologis (istilah) berarti mengetahui hukum syara' yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalinya yang terperinci.<sup>22</sup>

Kemudian digabung dengan kata *al-hadîts* yang secara etimologis berarti yang baru, kabar atau berita.<sup>23</sup> Ulama hadis pada umumnya menyatakan bahwa hadis adalah segala ucapan, perkataan, *taqrîr* (pengakuan) dan keadaan nabi.<sup>24</sup> Kombinasi kedua kata tersebut yakni *fiqh al-hadîts* yang berarti pemahaman terhadap hadis Nabi Saw. Istilah *fiqh al-hadîts* dalam bahasa Arab juga disebut *fahm al-hadîts*.<sup>25</sup>

## 2. Perbedaan *Fiqh al-Hadîts* dengan *Syarh al-Hadîts*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa *fiqh al-hadîts* berarti pemahaman terhadap ucapan, perbuatan, sifat, ketetapan, dan juga sejarah hidup Nabi Saw. yang disampaikan oleh sahabat, sedangkan kata *syarh* (*syarh*) berasal dari bahasa Arab شرح - يشرح - شرح yang artinya menerangkan, membukakan, dan melapangkan.<sup>26</sup> Istilah *syarh* (*syarh*) meliputi hadis (menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan hadis) dan disiplin ilmu lain.<sup>27</sup>

---

<sup>20</sup>AlfatihSuryadilaga, *MetodologiSyarahHadis* (Yogyakarta: Suka Press-IAIN SunanKalijaga, 2012), 63.

<sup>21</sup>Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984), 1148,

<sup>22</sup>A. Jazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005),

<sup>23</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 1.

<sup>24</sup>M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah (terjemahan fi riḥâb al-sunnah al-kutub al-shihâh al-sittah oleh Ahmad Usman)* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 12.

<sup>25</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta : Teras, 2008), 67.

<sup>26</sup>Muhammad bin Mukarram bin al-Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan*, 497- 498.

<sup>27</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 35.

Sedangkan secara istilah definisi syarah hadis adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah. Definisi ini hanya menyangkut syarah terhadap matan hadis, sedangkan definisi syarah yang mencakup semua komponen hadis itu, baik sanad maupun matannya, adalah menjelaskan keshahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya.<sup>28</sup>

Dengan definisi di atas, maka kegiatan syarah hadis secara garis besar meliputi tiga langkah, sebagai berikut<sup>29</sup>:

- 1) Menjelaskan kuantitas dan kualitas hadis, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan, dan baik global maupun rinci.
- 2) Menguraikan makna dan maksud hadis.
- 3) Mengungkap hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Syarah hadis juga berarti meneliti, kemudian menjelaskan setiap komponen yang terdapat pada sebuah hadis.

### 3. Metode Memahami Hadis

Menurut Muhammad al-Ghazali terdapat dua kriteria yang berkaitan dengan matan, yaitu: (1) Matan hadis tidak *syadz* (2) matan hadis tidak mengandung *'illah qâdihah*.<sup>30</sup> Menurut beliau, untuk mempraktikkan kriteria-kriteria tersebut, maka perlu kerjasama antara *muhaddits* dengan berbagai ahli di bidangnya, termasuk *fuqahâ'*, *mufasssir*, *ahli ushûl fiqh*, *ahli kalâm* dan lain-lain,

---

<sup>28</sup>M. Masyhuri Mochtar, *Kamus Istilah Hadis*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1435 H.), 189.

<sup>29</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi*, 17-35.

<sup>30</sup>Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw (terjemahan al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîtsoleh Muhammad Al-Baqir)*, cet. IV (Bandung: Mizan, 1994), 26.

mengingat materi hadis ada yang berkenaan dengan aqidah, ibadah, muamalah sehingga memerlukan pengetahuan dari berbagai ahli.<sup>31</sup>

Secara garis besar metode yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali ada 4 macam, yaitu: pengujian dengan al-Quran, pengujian dengan hadis, pengujian dengan fakta historis dan pengujian dengan kebenaran ilmiah. Keempat pengujian tersebut tidak serta merta dapat diterapkan secara penuh untuk semua matan hadis sehingga dapat dikategorisasikan menjadi lima alternatif, yakni:

1. Pengujian dengan al-Quran, hadis, fakta historis, dan kebenaran ilmiah.
2. Pengujian dengan al-Quran, fakta historis, dan kebenaran ilmiah.
3. Pengujian dengan hadis dan kebenaran ilmiah.
4. Pengujian dengan faktahistoris dan kebenaran ilmiah.
5. Pengujian dengan kebenaran ilmiah<sup>32</sup>.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, hadis nabi mempunyai tiga karakteristik, yaitu komprehensif (*manhaj syumūlī*), seimbang (*manhaj mutawâzin*) dan memudahkan (*manhaj muyassar*). Ketiga karakteristik tersebut akan mendukung pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis.

Atas dasar tersebut, maka ada tiga hal yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan hadis yaitu (1) penyimpangan kaum ekstrem yang berlebihan dalam urusan agama, (2) manipulasi orang-orang sesat, (3) penafsiran orang-orang bodoh. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap hadis adalah mengambil

---

<sup>31</sup>Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis*, 27.

<sup>32</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 176.

sikap moderat atau *wasthiyyah* yaitu tidak seperti jalan kelompok ekstrem, kelompok sesat, dan kelompok bodoh.

Oleh karena itu, dibutuhkan tiga prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan hadis untuk merealisasikan metode tengah-tengah, yaitu:

1. Meneliti kesahihan hadis sesuai acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh pakar hadis yang dapat dipercaya, baik sanad maupun matannya.
2. Memahami hadis sesuai dengan pengertian bahasa dan *asbab al-wurūd* teks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya.
3. Memastikan bahwa hadis yang dikaji tidak bertentangan dengan *nash-nash* lain yang lebih kuat.<sup>33</sup>

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar diatas, maka Yusuf al-Qardhawi mengemukakan delapan kriteria dalam memahami hadis:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran
2. Menghimpun hadis-hadis yang mempunyai kesamaan tema
3. Kompromi atau *tarjīh* terhadap hadis-hadis yang kontradiktif
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
6. Membedakan antara ungkapan *haqiqah* dan *majaz*.
7. Membedakan antar yang gaib dan yang nyata
8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

---

<sup>33</sup>Siti

Fatimah, "Metode Pemahaman Hadis Nabidengan mempertimbangkan AsbabulWurud Studi komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawidan M. Syuhudi Ismail", *Skripsi* (Yogyakarta : IAIN SunanKalijaga, 2009), 84.

#### 4. Pendekatan dalam Memahami Hadis<sup>34</sup>

Nabi berfungsi sebagai Rasul yang bertugas menjalankan fungsi risalah kenabian, sekaligus berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, kepala Negara, panglima perang hakim dan juga sebagai manusia biasa. Mengaji hadis dengan melihat status Nabi dan konteks sebuah hadis ketika disabdakan serta mengetahui bentuk-bentuk matan hadis, sangat penting dalam upaya menangkap makna hadis secara utuh. Beberapa pendekatan seperti pendekatan historis, antropologis dan psikologis dalam pemahaman hadis diperlukan untuk menemukan keutuhan makna hadis.

##### a. Pendekatan Bahasa<sup>35</sup>

Pendekatan bahasa dalam penelitian matan akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Banyak matan hadis yang semakna, dengan sanad yang sama-sama sahihnya dengan lafal yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafal pada matan hadis adalah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna.

Menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, maka, asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi. dari sini penelitian makna hadis dengan menggunakan bahasa sangat penting. Pendekatan bahasa dilakukan dalam memahami hadis apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghah*)

---

<sup>34</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi*, 63-132.

<sup>35</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi*, 123.

yang memungkinkan mengandung pengertian *majaz* sehingga berbeda dengan pengertian sebenarnya.

#### **b. Pendekatan Historis**

Yang dimaksud pendekatan historis dalam memahami hadis adalah cara memahami hadis dengan melihat situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.<sup>36</sup> Dengan kata lain pendekatan historis ini mengaitkan konteks keadaan masyarakat atau sosial budaya pada saat datangnya hadis tersebut, sehingga dapat dikontekstualkan pada keadaan sekarang.<sup>37</sup>

#### **c. Pendekatan Sosiologis**

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Sebagaimana ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.<sup>38</sup> Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam memahami hadis terindikasi ada aspek sosiologis yang termuat dalam hadis. Pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis ialah cara untuk memahami hadis Nabi saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.<sup>39</sup>

#### **d. Pendekatan Sosio-Historis**

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah sosial pada saat dan menjelang hadis-hadis

---

<sup>36</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi*, 65.

Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 25.

<sup>38</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi*, 77-78.

<sup>39</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi*, 78.

tersebut disabdakan. Pendekatan ini dilakukan apabila ada suatu hadis yang terdapat di dalamnya aspek kesejarahan dan aspek sosiologis sekaligus.

Dalam memahami hadis secara sosio-historis, perlu dicermati terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan atau harus dilihat latar belakang munculnya hadis (aspek historisitas) disamping *setting* sosial pada saat itu, oleh karena itu dalam memahami dan mengkaji hadis ini mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya (sisi historis).<sup>40</sup>

#### **e. Pendekatan Antropologis<sup>41</sup>**

Antropologi berasal dari bahasa Yunani, *antropos* yang berarti manusia atau orang dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan yang dihasilkan, sehingga setiap manusia yang satu berbeda dengan yang lainnya. Pendekatan antropologis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

#### **f. Pendekatan Psikologis**

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologis dalam memahami hadis adalah dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi saw. dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Hadis-hadis Nabi adakalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh

---

<sup>40</sup>Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, 38-39.

<sup>41</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi*, 88.



karenanya dalam keadaan tertentu Nabi memperhatikan faktor psikologis sahabat ketika hendak mengucapkan hadis. Dengan melihat dua kondisi psikologis (Nabi dan sahabat) ini akan menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut.<sup>42</sup>

Perlunya pemahaman hadis dengan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis serta psikologis adalah untuk menemukan pemahan hadis yang relatif lebih tepat terhadap perubahan serta perkembangan zaman, sekaligus pendekatan tersebut berfungsi sebagai analisis dalam memahami hadis-hadis yang tidak memiliki *asbab al-wurûd* secara khusus. Namun demikian, bukan berarti pendekatan-pendekatan tersebut tanpa kelemahan. Ia memiliki kelemahan antara lain adanya kesan ingin mencocokkaan hadis dengan kondisi perubahan masyarakat dan kondisi zaman, sehingga kadang bisa terjebak pada pemahaman yang terlalu dipaksakan. Untuk itu, diperlukan kecermatan dalam penggunaan pendekatan tersebut.<sup>43</sup>

Kiranya perlu disebutkan, bahwa beberapa pendekatan dalam memahami hadis tersebut tidak bisa diterapkan dalam seluruh hadis Nabi saw. tetapi dengan melihat beberapa aspek di luar teks hadis (seperti *asbab al-wurûd*, setting sosial, kondisi sosial keagamaan yang berkembang pada saat hadis disabdakan), tentu akan dapat diketahui pendekatan mana yang lebih tepat untuk dipakai dalam memahami hadis tersebut.

---

<sup>42</sup>Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, 38-39

<sup>43</sup>Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, 38-39.